



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI
KEWENANGAN PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Perlengkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
9. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PELAKSANAAN PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
8. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.
10. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab di bidang perikanan dalam menerbitkan izin usaha perikanan tangkap diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
12. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
13. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk adalah Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk oleh Gubernur.
18. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
19. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan pengangkutan ikan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
22. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga negara Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap.
23. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
24. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
25. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari yang menggunakan kapal perikanan yang berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage (GT).
26. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
27. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
28. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan
29. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.

30. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan.
31. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
32. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
33. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
34. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
35. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI.
36. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
37. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

38. Pelabuhan singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
39. Pelabuhan bongkar adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan dalam usaha perikanan tangkap terpadu melakukan bongkar ikan.
40. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
41. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.
42. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
43. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
44. Retribusi Izin Usaha Perikanan Tangkap adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Biaya retribusi Izin Usaha Perikanan adalah biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan izin usaha perikanan yang baru, maupun perpanjangan dan/atau pergantian yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 dalam Lampiran XII.

BAB II BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

Bidang Kelautan dan Perikanan:

- a. Bidang kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

BAB III BIDANG KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 3

Ketentuan bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Pasal 4

Usaha Perikanan Tangkap meliputi :

- a. Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Usaha Pengangkutan Ikan.

Pasal 5

Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal sekaligus berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan hasil tangkapan.

Pasal 6

Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah usaha pengangkutan ikan dalam negeri yang terdiri dari:

- a. pengangkutan ikan dari sentra nelayan;
- b. pengangkutan ikan dari pelabuhan muat; dan
- c. pengangkutan ikan dengan pola kemitraan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap.
- (2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
 - c. Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. SIUP perorangan;
 - b. SIUP perusahaan.
- (4) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal;
 - b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
 - c. SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan; dan
 - d. SIPI untuk kapal latihan atau penelitian/eksplorasi perikanan.
- (5) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan;
 - b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat;
 - c. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan.

Pasal 8

Kewajiban memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikecualikan bagi:

- a. nelayan kecil, untuk SIPI dan SIKPI kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal;
- b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Pasal 9

- (1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
- (2) SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI harus mempertimbangkan estimasi potensi, jumlah tangkapan sumber daya ikan dan alokasi jumlah kapal ikan yang diperbolehkan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk menyampaikan laporan jumlah GT kapal yang memanfaatkan sumber daya ikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Persyaratan dan tata cara penerbitan izin untuk memiliki SIUP, mewajibkan setiap orang atau Badan/Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk dengan melampirkan persyaratan:

- a. rencana usaha meliputi rencana kapal, dan rencana operasional;
- b. fotocopy akte pendirian perusahaan dengan menunjukan aslinya;
- c. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemilik kapal;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal;
- e. pasphoto penanggung jawab ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal yang menyatakan kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan dan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKRD apabila penilaian mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Retribusi dibayar selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran Retribusi diterima, dilakukan penerbitan SIUP.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan pemohon tidak membayar Retribusi Daerah, permohonan dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara penerbitan izin untuk memiliki SIPI, mewajibkan setiap orang atau Badan/Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotocopy SIUP;
- b. fotocopy gross akte dan/atau buku kapal;
- c. fotocopy surat ukur yang telah diverifikasi syahbandar setempat;
- d. fotocopy pas besar;
- e. fotocopy sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan;
- f. fotocopy gambar rencana umum (general arrangement) kapal termasuk spesifikasi;
- g. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan;
- h. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetujui.
- (3) Retribusi dibayar selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Kepala Dinas atau pejabat yang menerbitkan SIPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran Retribusi diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan pemohon tidak membayar Retribusi Daerah, permohonan dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 15

Persyaratan dan tata cara penerbitan izin untuk memiliki SIKPI, mewajibkan setiap orang atau Badan/Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotocopy SIUP;
- b. fotocopi gross akte dan/atau buku kapal;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (ilegal, unreported, and unregulated fishing); dan
3. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui.
- (3) Retribusi dibayar selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SIKPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran Retribusi diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan pemohon tidak membayar Retribusi Daerah, permohonan dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 17

- (1) Kapal penangkap ikan diberikan daerah penangkapan ikan di 1 (satu) WPP-NRI.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.

- (4) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
- (5) Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikannya sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.

Pasal 18

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat;
 - b. alat penangkap ikan; dan/atau
 - c. ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut ikan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopy SIUP yang akan diubah;
 - b. jenis perubahan yang SIUP yang diminta; dan
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk menerbitkan SIUP perubahan sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan pergantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SIUP pengganti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan hilang dan SIUP pengganti dicabut.

Pasal 21

- (1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. spesifikasi kapal penangkap ikan;
 - c. daerah penangkapan ikan; dan/atau
 - d. pelabuhan pangkalan.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk , dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotocopy SIUP;
- b. fotocopy SIPI yang diminta;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan;
- d. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan berupa perubahan alat penangkap ikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan pemohon tidak membayar retribusi, permohonan perubahan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SIPI perubahan sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (6) Apabila permohonan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik pemerintah daerah.

- (7) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlakunya SIPI yang diubah.
- (8) SIPI yang diubah dikembalikan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk setelah SIPI perubahan diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopy SIUP;
 - b. fotocopy SIPI yang diperpanjang;
 - c. fotocopy gross akta atau buku kapal perikanan;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - 1. Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkap ikan
 - 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 24

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan atau
 - c. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah.
- (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopy SIUP;
 - b. fotocopy SIKPI yang diminta;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan berupa perubahan alat penangkap ikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan pemohon tidak membayar retribusi, permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SIKPI perubahan sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.
- (6) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik pemerintah daerah.
- (7) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlakunya SIKPI yang diubah.
- (8) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada pemohon setelah SIKPI perubahan diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopy SIUP;
 - b. fotocopy SIKPI yang diperpanjang;
 - c. fotocopy gross akte atau buku kapal perikanan;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 1. Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkap ikan;
 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 27

Kelengkapan wajib yang ada di kapal perikanan berupa:

1. Fotokopi SIUP;
2. Asli SIPI;
3. Asli SIKPI.

Pasal 28

- (1) Kapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572 wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran kapal perikanan selain yang berfungsi untuk kegiatan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia diwilayah WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572 wajib melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk, dengan melampirkan Fotokopi SIUP:

- a. fotokopi bukti kepemilikan kapal (gross akte);
- b. fotokopi KTP pemilik kapal sesuai gross akte;
- c. fotokopi surat ukur kapal;
- d. fotokopi surat laut atau pas tahunan;
- e. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
- f. permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan;
- g. surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 30

- (1) Khusus kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal selain dilengkapi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, harus pula dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan surat keterangan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi.

- (2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam keadaan baru atau bekas atas nama pemegang SIUP.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri harus mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk.

Pasal 32

Setiap orang untuk melakukan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mengajukan permohonan Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotocopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
- c. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk kapal penangkap ikan;
- d. surat keterangan dari galangan kapal, untuk pengadaan kapal baru;
- e. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa kapal perikanan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing) untuk pengadaan kapal keadaan bekas.

Pasal 33

Persetujuan pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan tidak diberikan bagi kapal yang berasal dari lelang akibat melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).

Pasal 34

Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Pasal 35

Jalur penangkapan Ikan di WPP-NRI 571 dan WPP-NRI 572 terdiri dari:

- a. jalur penangkapan ikan I;
- b. jalur penangkapan ikan II.

Pasal 36

- (1) Jalur penangkapan ikan IA meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, terdiri dari:
 - a. diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah.
 - b. jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai diluar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut .
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

BAB V

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 37

- (1) Izin usaha Pembudidayaan Ikan meliputi:
 - a. usaha pembenihan ikan;
 - b. usaha pembesaran ikan;
 - c. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan.
- (2) Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.
- (3) Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.
- (4) Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di Provinsi Sumatera Utara wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IUP Pembenihan;
 - b. IUP Pembesaran; dan
 - c. IUP Pembenihan dan Pembesaran.

Pasal 39

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikecualikan bagi:
 - a. pembudidaya ikan-kecil; dan
 - b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki IUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

Pasal 40

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a:

- a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 2. usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
 3. usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 41

- (1) IUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Setiap orang yang memiliki IUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 42

Kepala Dinas atau Pejabat yang dihunjuk berwenang menerbitkan:

- a. IUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran di:
 1. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
 2. wilayah lintas kabupaten/kota.
- b. TPUPI untuk pembudidaya ikan-kecil.

Pasal 43

Setiap orang untuk memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang dihunjuk disertai dengan persyaratan:

- a. rencana usaha, yang meliputi:
 1. Rencana kegiatan usaha;
 2. Rencana tahapan kegiatan;
 3. Rencana teknologi yang digunakan;
 4. Sarana usaha yang dimiliki;
 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 7. Rencana pembiayaan.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
- d. surat keterangan domisili usaha;
- e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
- f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
- g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan
- i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. sarana usaha yang dimiliki.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada pejabat yang dihunjuk bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada pejabat yang dihunjuk bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.

- (6) Instansi yang dihunjuk menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada pejabat yang dihunjuk Provinsi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan IUP dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Pejabat yang dihunjuk menerbitkan IUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (10) Apabila permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan IUP menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang dihunjuk Provinsi disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya.

Pasal 46

- (1) Perubahan IUP dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan penanggung jawab korporasi;
 - b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha;
 - e. perubahan lokasi; dan/atau
 - f. penambahan luas lahan.
- (2) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak IUP diterbitkan, kecuali perubahan penanggung jawab korporasi.
- (3) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan penanggung jawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan pungutan.

Pasal 47

Setiap orang untuk melakukan perubahan IUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk, disertai dengan persyaratan:

- a. fotokopi IUP yang akan diubah;
- b. jenis perubahan IUP yang diminta;
- c. pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan, untuk perubahan penanggung jawab korporasi; dan
- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.
- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKRD dengan dilampiri IUP terakhir, untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha, perubahan lokasi, dan/atau penambahan luas lahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan komoditas usaha atau penambahan komoditas usaha; atau
 - b. diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan.
- (6) Pemohon harus membayar SKRD dan menyampaikan SSRD kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan pemohon tidak membayar, permohonan perubahan IUP dinyatakan batal demi hukum.
- (8) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan IUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui untuk perubahan:
 1. Penanggung jawab korporasi; dan/atau
 2. Domisili usaha.
 - b. SSRD diterima untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha, perubahan lokasi dan/atau penambahan luas lahan.

- (9) Apabila permohonan perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan perubahan IUP menjadi milik Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.
- (10) IUP perubahan diberikan jika IUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memiliki IUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan.
- (2) Registrasi ulang IUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan.

Pasal 50

Setiap orang untuk melakukan registrasi ulang IUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk disertai dengan persyaratan:

- a. IUP yang akan diregistrasi ulang;
- b. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik/penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
 - 1. usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam IUP; dan
 - 2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan registrasi ulang IUP disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk membubuhkan tanda registrasi ulang.

- (3) Apabila permohonan registrasi ulang IUP ditolak, Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan IUP dicabut.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang IUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUP; dan
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang IUP.
- (5) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan IUP tidak melaksanakan registrasi ulang IUP.

Pasal 53

- (1) Penggantian IUP dilakukan apabila IUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian IUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan disertai persyaratan:
 - a. IUP asli, dalam hal IUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal IUP hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan IUP Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, IUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan IUP pengganti dicabut.
- (5) Penggantian IUP tidak dikenakan retribusi daerah.

Pasal 54

- (1) Perubahan TPUPi dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPUPi diterbitkan.
- (2) Perubahan TPUPi dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi budidaya.
- (3) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPUPi mengajukan permohonan Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto kopi TPUPi; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPi perubahan.
- (5) TPUPi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPi yang diubah.

Pasal 55

- (1) Perpanjangan TPUPi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPi berakhir.
- (2) Pembudidaya ikan skala kecil untuk melakukan perpanjangan TPUPi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPi perpanjangan.

- (4) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

Pasal 56

- (1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.
- (2) Pembudidaya ikan skala kecil yang akan melakukan penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan disertai persyaratan:
 - a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:
 - a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan; dan
 - b. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembesaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUP; dan
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan IUP telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Pasal 61

- (1) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 62

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 63

- (1) Pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dilakukan apabila Pengawas Perikanan:
 - a. telah dialihtugaskan dari bidang pengawasan perikanan;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perikanan;
 - c. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
 - d. menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

- e. telah ditetapkan sebagai terdakwa;
- f. berhalangan tetap; atau
- g. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 64

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas perikanan oleh Gubernur atau pejabat yang dihunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat tugas dari atasan langsung.
- (2) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menggunakan:
 - a. pakaian dinas; dan
 - b. atribut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 melaksanakan tugas di:

- a. WPP-571 dan WPP-572;
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang dihunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra kegiatan perikanan;
- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;
- h. UPI; dan/atau
- i. kawasan konservasi perairan.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP-571 dan WPP-572 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;
 - c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d. perlindungan jenis ikan;
 - e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. pemanfaatan plasma nutfah; dan
 - g. penelitian dan pengembangan perikanan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. patroli pengawasan; dan
 - b. pemantauan pergerakan kapal perikanan.
- (3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Pemantauan pergerakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan;
 - b. mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan; dan
 - c. penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.

- (5) Jika dalam patroli pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area pembenihan ikan dan area pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f dan huruf g dilakukan terhadap:

- a. lokasi pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan;
- b. sarana dan prasarana pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan;
- c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
- d. pakan ikan dan obat ikan.

Pasal 69

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h dilakukan terhadap:

- a. persyaratan kelayakan UPI;
- b. bahan baku dan asal bahan baku pengolahan ikan;
- c. ikan impor;
- d. bahan tambahan makanan;
- e. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan
- f. produk hasil pengolahan ikan.

Pasal 70

Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i dilakukan terhadap:

- a. pemanfaatan kawasan konservasi; dan
- b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.

Pasal 71

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan teknis dan pembinaan administrasi melalui:
 - a. peningkatan kemampuan teknis pengawas;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. supervisi.
- (3) Gubernur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 72

- (1) Pengawasan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.
- (2) Pengawasan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kapal penangkap ikan dan/atau pengangkut ikan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan/atau melakukan operasi penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan;
 - b. alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
 - c. ukuran kapal penangkap ikan;
 - d. jalur penangkapan ikan sesuai ketentuan;
 - e. alat angkut ikan lainnya;
 - f. bahan, cara dan metode yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- (3) Pengawasan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. pangkalan/Pusat Pendaratan Ikan;
 - c. tempat Pendaratan Ikan;
 - d. tempat-tempat kapal perikanan sedang melakukan kegiatan;
 - e. tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan dilakukan di:

- a. tempat pengolahan ikan dan/atau UPI, Lokasi pengumpul;
- b. pelabuhan laut, pelabuhan udara dan tempat pendaratan ikan;
- c. kapal penangkap/pengangkut ikan yang melakukan pengolahan ikan.

Pasal 74

- (1) Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (PWP3K) meliputi perencanaan dan pelaksanaan PWP3K.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel;
 - e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 75

- (1) Objek pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan di zona inti;
 - b. kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan;
 - c. kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan di zona lainnya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan di zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penelitian; dan/atau
 - b. pendidikan.

- (3) Kegiatan pemanfaatan di zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. penangkapan ikan;
 - d. budidaya;
 - e. pariwisata alam perairan; dan/atau
 - f. pengusahaan pariwisata alam perairan.
- (4) Kegiatan pemanfaatan di zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. pariwisata alam perairan; dan/atau
 - d. pengusahaan pariwisata alam perairan.
- (5) Kegiatan pemanfaatan di zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. penelitian;
 - b. pendidikan;
 - c. perlindungan;
 - d. rehabilitasi; dan/atau
 - e. kearifan lokal.

BAB VII

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Pasal 76

- (1) Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan meliputi:
- a. Usaha Pengolahan Ikan;
 - b. Usaha Pemasaran Ikan;
- (2) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengolahan konsumsi;
 - b. pengalengan;
 - c. pembekuan;
 - d. penggaraman/pengeringan;
 - e. pemindangan;
 - f. pengasapan;

- g. peragian/fermentasi;
 - h. pereduksian/pengektrasian;
 - i. pelumatan daging;
 - j. pengolahan produk segar; dan
 - k. pengolahan lainnya.
- (3) Usaha pemasaran ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemasaran produk olahan konsumsi;
 - b. pemasaran produk pengalengan;
 - c. pemasaran produk pembekuan;
 - d. pemasaran produk penggaraman/pengeringan;
 - e. pemasaran produk pemindangan;
 - f. pemasaran produk pengasapan;
 - g. pemasaran produk peragian/fermentasi;
 - h. pemasaran produk pereduksian/pengektrasian;
 - i. pemasaran produk pelumatan daging;
 - j. pemasaran produk segar; dan
 - k. pemasaran produk olahan lainnya.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan dan pemasaran ikan di daerah wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. IUP Pengolahan; dan
 - b. IUP Pemasaran.

Pasal 78

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dikecualikan bagi:
- a. pengolah dan pemasar ikan skala mikro; dan
 - b. pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki IUP bagi pengolah dan pemasar ikan skala mikro diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan (TPUPPI).

Pasal 79

Kriteria pengolah dan pemasar ikan skala mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a adalah:

- a. omset kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)/thn;
- b. aset tidak dipisahkan dengan kekayaan rumah tangga, kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. jumlah tenaga kerja kurang dari 10 (sepuluh) orang;
- d. tidak berbadan hukum; dan
- e. penerapan teknologi secara manual.

Pasal 80

- (1) IUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Setiap orang yang memiliki IUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) TPUPPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 81

Setiap orang untuk memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk disertai dengan persyaratan:

- a. rencana usaha, yang meliputi:
 1. Rencana kegiatan usaha;
 2. Rencana tahapan kegiatan;
 3. Rencana teknologi yang digunakan;
 4. Sarana usaha yang dimiliki;
 5. Rencana pengadaan sarana usaha;
 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 7. Rencana pembiayaan.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

- d. surat keterangan domisili usaha;
- e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
- f. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- g. pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan; dan
- h. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. sarana usaha yang dimiliki.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.
- (6) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Pemohon harus membayar retribusi IUP sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada pejabat yang dihunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan pemohon tidak membayar, permohonan IUP dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan IUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) diterima.
- (10) Apabila permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan IUP menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Setiap pengolah dan pemasar ikan skala mikro untuk memiliki TPUPPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kegiatan usaha pengolahan dan pemasarannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPUPPI tanpa dikenai biaya.

Pasal 84

- (1) Perubahan IUP dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan penanggung jawab korporasi;
 - b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha; dan/atau
 - e. perubahan lokasi.

- (2) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak IUP diterbitkan, kecuali perubahan penanggung jawab korporasi.
- (3) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan penanggung jawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan pungutan.

Pasal 85

Setiap orang untuk melakukan perubahan IUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjak, disertai dengan persyaratan:

- a. fotokopi IUP yang akan diubah;
- b. jenis perubahan IUP yang diminta;
- c. pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan, untuk perubahan penanggung jawab korporasi; dan
- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 86

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjak melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjak bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjak bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.

- (5) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKRD dengan dilampiri IUP terakhir, untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha dan/atau perubahan lokasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan komoditas usaha atau penambahan komoditas usaha; atau
 - b. diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perubahan lokasi.
- (6) Pemohon harus membayar SKRD dan menyampaikan SSRD kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk sebelum IUP diterbitkan.
- (7) Apabila pemohon tidak membayar SKRD, permohonan perubahan IUP dinyatakan batal demi hukum.
- (8) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan IUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan:
 1. Penanggung jawab korporasi; dan
 2. Domisili usaha.
 - b. SSRD diterima, untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha dan/atau perubahan lokasi.
- (9) Apabila permohonan perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan perubahan IUP menjadi milik Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.
- (10) IUP perubahan diberikan jika IUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang memiliki IUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan.
- (2) Registrasi ulang IUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan.

Pasal 88

Setiap orang untuk melakukan registrasi ulang IUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk, disertai dengan persyaratan:

- a. IUP yang akan diregistrasi ulang;
- b. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik/penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
 1. Usaha pengolahan dan pemasaran tidak terdapat perubahan dalam IUP; dan
 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan registrasi ulang IUP disetujui Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk membubuhkan tanda registrasi ulang.
- (3) Apabila permohonan registrasi ulang IUP ditolak Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan IUP dicabut.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang IUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUP; dan
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang IUP.
- (6) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan IUP tidak melaksanakan registrasi ulang IUP.

Pasal 91

- (1) Penggantian IUP dilakukan apabila IUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian IUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan disertai persyaratan:
 - a. IUP asli, dalam hal IUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal IUP hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan IUP Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, IUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan IUP pengganti dicabut.
- (5) Penggantian IUP tidak dikenakan retribusi daerah.

Pasal 92

- (1) Perubahan TPUPPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPUPPI diterbitkan.
- (2) Perubahan TPUPPI dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi Pengolahan dan pemasaran ikan.
- (3) Pengolahan dan pemasaran ikan skala mikro untuk melakukan perubahan TPUPPI mengajukan permohonan Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto kopi TPUPPI; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPPI perubahan.
- (5) TPUPPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPPI yang diubah.

Pasal 93

- (1) Perpanjangan TPUPPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPPI berakhir.
- (2) Pengolahan dan Pemasaran ikan skala mikro untuk melakukan perpanjangan TPUPPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPPI perpanjangan.
- (4) TPUPPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPPI sebelumnya.

Pasal 94

- (1) Penggantian TPUPPI dapat dilakukan apabila TPUPPI asli rusak atau hilang.
- (2) Pengolah dan Pemasar ikan skala mikro yang akan melakukan penggantian TPUPPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk dengan disertai persyaratan:
 - a. TPUPPI asli dalam hal TPUPPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan TPUPPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:
 - a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pengolahan; dan
 - b. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pemasaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUP; dan
 - c. pencabutan IUP.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan IUP telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 97

- (1) Pembinaan mutu pengolahan ikan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPT LPPMHP).
- (2) Pembinaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengambilan sampel ke unit pengolahan ikan (UPI) dan supplier untuk dilakukan pengujian.
- (3) Jumlah sampel yang diambil dan jenis pengujian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan standar yang berlaku.
- (4) Pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran ikan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pengolahan, teknik pemasaran, mutu ikan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Pasal 98

- (1) Pengawasan mutu, usaha pengolahan dan pemasaran ikan dilakukan oleh UPT LPPMHP dan pengawas perikanan.
- (2) Prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2015

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGKU ERY NURADI

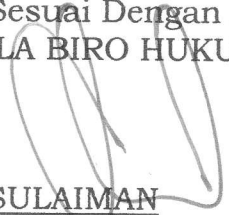
Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004